

Pemisahan Kementerian Hukum dan HAM pada Pemerintahan Baru: Dampak dan Tantangan dalam Sistem Pemerintahan

Rosita Indrayati ✉

Fakultas Hukum Universitas Jember
Jalan Kalimantan No. 37 Kabupaten Jember
✉ rosita_indrayati@unej.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/scv78849>

Abstrak

Dalam menjalankan sistem pemerintahan presidensiil Presiden sebagai kepala eksekutif menunjuk pembantu-pembantu yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama ini sebagai salah satu kementerian dalam kabinet pemerintahan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Kemenkumham dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai nomenklatur memiliki peran di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan secara struktur organisasi memiliki sebelas unit yang memiliki peran di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pemisahan Kementerian Hukum dan HAM pada pemerintahan baru mempunyai tujuan focusing dan optimalisasi akan tetapi juga memunculkan beberapa permasalahan diantaranya terkait tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam



© 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

implementasi pemisahan kementerian ini, khususnya dalam hal penyesuaian struktur, anggaran, dan kewenangan serta dampak pemisahan kementerian Hukum dan HAM terhadap efektivitas kebijakan hukum, pengawasan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam implementasi pemisahan kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan khususnya dalam hal penyesuaian struktur, anggaran, dan kewenangan adalah harus segera dibentuk transisi untuk pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian, sehingga struktur yang baru dan efektif efisien segera terbentuk, Dampak pemisahan kementerian hukum dan HAM terhadap efektifitas kebijakan hukum, pengawasan dan perlindungan HAM di Indonesia. Terhadap kebijakan hukum tentunya memunculkan hiper regulasi, terhadap pengawasan lembaga pemsarakatan tentunya akan semakin fokus dan Perlindungan hak asasi manusia merupakan landasan bagi masyarakat yang adil dan setara, yang menjamin martabat, kebebasan, dan kesejahteraan semua individu.

Kata Kunci

Kementerian, Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa pembentukan suatu Pemerintah Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Negara Republik Indonesia bertekad menjalankan fungsi pemerintahan negara ke arah tujuan yang dicita-citakan. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya sepenuhnya merupakan wewenang Presiden. Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan yang presidensiil. Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik".² Dalam menjalankan sistem pemerintahan presidensiil ini, Presiden sebagai kepala eksekutif menunjuk

¹ "Kajian-Public-252.Pdf," 1, accessed November 12, 2024, <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-252.pdf>.

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

pembantu-pembantu yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada Presiden.³ Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa wewenang eksekutif ada pada Presiden. Selanjutnya hal ini dipertegas dalam Pasal 17 UUD Negara RI Tahun 1945 dengan menetapkan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan yang memilih menteri-menterinya.⁴ Kedua pasal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan yaitu Presiden yang dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Sejak era reformasi, desain lembaga kementerian negara bertumpu pada kekuatan politik yang dominan. Fenomena tersebut dianggap sebagai sesuatu yang dianggap wajar karena jumlah dan komposisi kementerian negara sepenuhnya menjadi ranah kekuasaan presiden. Kondisi tersebut memperlihatkan tidak adanya mekanisme perimbangan kekuatan dari lembaga negara lainnya sehingga dinilai dapat menghambat terciptanya sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*cheks and balances*) yang berakibat pada lemahnya sistem pemerintahan presidensiil dan demokrasi itu sendiri. Sementara disisi lain, tidak adanya mekanisme *cheks and balances* dalam penyusunan lembaga kementerian negara dapat mengarah pada terjadinya inefisiensi penyelemggraan pemerintahan bahkan

³ Pasal 4 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal ini merupakan dasar hukum yang mengatur kekuasaan presiden sebagai pemimpin negara. Presiden memiliki peran dan tugas, seperti: Membentuk pemerintahan, Menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan menteri dan pejabat publik.

⁴ Pasal 17 UUD NRI tahun 1945. Pasal ni menegaskan bahwa kekuasaan Presiden tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang.

instabilitas politik dan risiko sosial lainnya.⁵ Pengertian kementerian negara menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian negara memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan modern karena ia menjadi inti dari kekuasaan pemerintahan (eksekutif). Kehadiran kementerian negara juga merupakan konsekuensi dari adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam sistem politik demokratis di mana kedudukannya sebagai bagian dari eksekutif dalam konteks trias politika bertugas melaksanakan urusan-urusan atau serangkaian kebijakan atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Demi memudahkan Presiden dalam menyusun organisasi kementerian negara yang membantunya menyelenggarakan urusan pemerintahan dan guna mewujudkan sistem pemerintahan presidensiil yang efektif serta efisien dengan menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dibantu oleh menteri-menteri negara. Ditegaskan dalam UUD 1945 pada Bab V tentang Kementerian Negara Pasal 17 menyebutkan:

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
2. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) selama ini sebagai salah satu kementerian

⁵ Roziqin Roziqin and Ibnu Sofyhan, "Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal De Jure* 15, no. 1 (April 2023): 33.

dalam kabinet pemerintahan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Kemenkumham dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai nomenklatur memiliki peran di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan secara struktur organisasi memiliki sebelas unit yang memiliki peran di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 10 Oktober 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah [Soepomo](#). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Yuridis Staatblad No. 576.⁶ Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Steablad No. 576. institutional KUHP. Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa [kejaksaan](#) menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari

⁶ "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia," in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, November 11, 2024, 1, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Republik_Indonesia&oldid=26516079.

Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu. Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang-Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.⁷

Setelah mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun lalu, instansi yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya. Berawal dari Departemen Kehakiman pada 1945-1999, kemudian Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999-2001), lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001- 2004), kemudian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004-2009), dan terakhir Kemenkumham sejak 2009 hingga 2024. Teranyar, di era presiden ke-8 ini Kemenkumham resmi menjadi Kementerian Hukum. Setelah dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih susunan kementerian banyak yang dilakukan perubahan termasuk kementerian hukum dan HAM yang berubah menjadi Kementerian Hukum sendiri dan Kementerian HAM serta kementerian imigrasi dan kemasyarakatan. Ketiganya dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. pemisahan tersebut dilakukan agar pekerjaan menjadi lebih fokus, sehingga pencapaian organisasi makin optimal. Konsekuensi terpisahnya kementerian ini harus segera melakukan transisi kelembagaan dan transisi ini paling cepat akan dilaksanakan sampai dengan Bulan Juni tahun 2025 mendatang. Tentunya akan banyak pekerjaan dalam waktu dekat masih belum dapat terselesaikan.

⁷ “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,” 4.

Perumusan Masalah

Pemisahan Kementerian Hukum dan HAM pada pemerintahan baru mempunyai tujuan focusing dan optimalisasi akan tetapi juga memunculkan beberapa permasalahan diantaranya terkait tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam implementasi pemisahan kementerian ini, khususnya dalam hal penyesuaian struktur, anggaran, dan kewenangan serta dampak pemisahan kementerian Hukum dan HAM terhadap efektivitas kebijakan hukum, pengawasan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

2. Sumber Bahan

Penulisan ini menggunakan sumber bahan primer, sekunder dan tersier.

III. Pembahasan

Tantangan Utama yang dihadapi dalam Implementasi pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Kementerian negara dibentuk untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang harus dijalankan Presiden secara menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan negara. Urusan-urusan pemerintahan tersebut adalah urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, urusan pemerintahan yang ruang lingkungannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Selain itu, maksud dan tujuan pembentukan kementerian negara dibentuk dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensiil yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih

bertanggung jawab. Kementerian negara merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam hal terkait dengan pemerintahan. Sedangkan menteri merupakan pembantu Presiden yang memimpin setiap kementerian dalam pemerintahan dengan bidang-bidang tertentu.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan setidaknya ada 34 lembaga Negara. Dari 34 lembaga Negara yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukan Menteri diatur sendiri dalam Bab V Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3). Serta kedudukan Menteri triumvirat yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri yang diatur menurut Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiganya perlu disebutkan secara sendiri-sendiri, karena dapat terjadi konflik atau sengketa kewenangan konstitusional diantara sesama Menteri atau antara Menteri-Menteri tersebut dengan Menteri-Menteri negara lainnya. Tiga puluh empat organ Negara tersebut dapat dibedakan menjadi dua segi, yaitu dari segi fungsinya dan dari segi hirarkinya. Hierarki antara lembaga Negara ini sangat penting untuk ditentukan, karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga Negara tersebut.⁸ Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah harus dipastikan manakah yang kedudukannya lebih tinggi atau lebih rendah. Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai yakni:

⁸ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2006, hlm. 105

1. Kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya,
2. Kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan Negara.

Sedangkan kriteria untuk menentukan jabatannya adalah:⁹

1. Kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya,
2. Kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Lembaga Negara dapat dibedakan menjadi tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi Negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga Negara saja. Sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah.

Kedudukan Kementerian Negara dalam konstitusi adalah lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun kewenangan dan kedudukannya lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang sehingga jabatan Menteri dan kementerian tidak dapat dihapuskan dalam sistem ketatanegaraan. Namun dengan kewenangan Presiden, Menteri dapat diangkat, diubah, bahkan dibubarkan dan diganti dengan kementerian yang baru bila dianggap tidak diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Secara konseptual, menteri dalam sistem presidensiil adalah sepenuhnya pembantu presiden, artinya menteri dalam kabinet merupakan perpanjangan tangan presiden

⁹ Zaki Ulya, *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*, Tahun 2014, hlm 1

yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah digariskan oleh presiden. Tidak boleh ada campur tangan partai dalam penentuan garis-garis kebijakan dari presiden kepada menteri-nya. Mengingat bahwa dalam sistem presidensial, program eksekutif sepenuhnya berpatokan kepada kontrak sosial antara Presiden dengan rakyat. Tidak ada ikatan kepentingan program dengan partai, walaupun presiden dicalonkan oleh koalisi partai tertentu. Hal ini berbeda dengan penjabaran fungsi menteri dalam sebuah kabinet parlementer. Pada kabinet parlementer, menteri adalah pengemban misi partai atau dapat pula dikatakan sebagai representasi partai-partai dalam kabinet koalisi di lembaga eksekutif. Maka dalam kabinet koalisi, program kerja kabinet adalah produk kompromi antara kepentingan partai anggota dengan partai pemenang.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemisahan kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian memunculkan tantangan utama dalam implementasi, tantangan ini dapat berupa penyesuaian struktur, anggaran, dan kewenangan. Perihal nomenklatur kementerian, pada dasarnya merupakan kewenangan Presiden. Sebab dalam membentuk kementerian, Presiden berwenang memberi nomenklatur kementerian sesuai visi, misi dan program kerjanya sepanjang berkaitan dengan urusan pemerintahan tertentu sebagaimana diatur UU Kementerian Negara. Untuk penyesuaian struktur dan anggaran pada dasarnya harus mengikuti pola efisiensi, Efisiensi berasal dari kata efisien (*efficere*) yang berarti menghasilkan, mengadakan, menjadikan. Efisiensi dapat

dirumuskan menurut suatu pengertian tertentu yaitu memaksimalkan perbandingan antara hasil bersih yang nyata dengan pengorbanan yang diberikan. Suatu tindakan dapat dikatakan efisien apabila mencapai hasil yang maksimum dengan usaha tertentu yang diberikan, atau apabila mencapai suatu tingkat hasil tertentu dengan usaha tertentu yang diberikan.¹⁰ Menurut Sedarmayanti, efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.¹¹ E.E. Ghiselli dan C.W. Coklat dalam Ibnu Syamsi.¹² istilah efisiensi memiliki arti menunjukkan perbandingan antara hasil dan penghasilan. Sedangkan menurut La Liang Gie dan Miftah Thoha Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara hasil dan usaha, perbandingan yang dapat dilihat dari dua aspek berikut ini:

1. Hasil

Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila hasil yang suatu usaha bisa menghasilkan hasil yang maksimal baik dari segi mutu ataupun hasil.

2. Usaha

Sebuah bisnis bisa dikatakan efisien bila sudah ada hasilnya dicapai dengan sedikit usaha, mengandung lima unsur: pikiran, energi, tubuh, waktu, ruang dan objek (termasuk uang). Terlihat efisiennya dimana perbandingannya paling

¹⁰ Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, Meningkatkan Efisiensi Nasional, (Yogyakarta: BPFE,1987), hlm. 199.

¹¹ Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 22.

¹² Ibnu Syamsi, Efisiensi, Sistem dan Prosedur Kerja (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 4

baik dan ideal antara masukan dan keluaran sistem. Masukkan itu sebagai tolok ukur aspek pikiran, tubuh, waktu, ruang, barang dan biaya. Meskipun output berfungsi sebagai titik perbandingan kualitas dan kuantitas hasil sistem atau produk.

Ada beberapa prinsip atau persyaratan yang harus dipenuhi sistem untuk menentukan seberapa efektif sistem tersebut, prinsip-prinsip ini meliputi¹³:

1. Dapat diukur

Prinsip pertama efisiensi adalah keterukuran dan dinyatakan dalam satuan ukuran tertentu. Ini digunakan sebagai titik referensi pertama untuk menentukan tingkat efisiensi Sistem. Standar yang dapat digunakan untuk mendefinisikan level daya adalah ukuran normal, seperti batas ukuran normal.

2. Rasional

Prinsip rasional akan mengukur tingkat objektivitas sebuah pengukuran. Efisiensi harus meningkat jika setelah memperbaiki sistem ukuran target menjadi minim, dan hasilnya menjadi justru maksimal.

3. Memperhatikan kualitas

Agar efisiensi maka jangan hanya mengejar kuantitas dengan mengesampingkan kualitas namun dalam sebuah usaha juga harus memperhatikan kualitas pula.

4. Pertimbangan prosedurnya

Efisiensi tidak boleh diterapkan melanggar prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. Karena prosedur yang ditetapkan oleh manajemen harus diikuti sesuai dengan aspeknya.

5. Efisiensi

¹³ *Ibid*, hlm 5-6

Pengukuran efisiensi dapat dinyatakan dalam istilah persentase (%). Selain itu, efisiensi sistem juga bisa diungkapkan dalam berbagai pernyataan seperti; tidak efektif, kurang efisien, lebih efisien, lebih efisien dan paling efisien (optimal).

Jadi Ditinjau dari segi efisiensi, efektif atau tidaknya tergantung dari Menteri Koordinatornya. Untuk tantangan terkait kewenangan akibat pemisahan kementerian hukum dan HAM ini harus memperhatikan teori birokrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada kementerian yang baru tersebut. Konsep birokrasi pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Vincent de Gournay pada tahun 1712-1759.¹⁴ Ide Vincent de Gournay dikembangkan oleh John Stuart Mill dan Gaetano Mosca kemudian konsep birokrasi yang lengkap dan terperinci disajikan oleh Max Weber. Sejak ide ide Gourmey, istilah birokrasi telah muncul yang sebagian besar di adopsi di Kamus Politik Eropa abad kedelapan belas. Birokrasi yang dalam bahasa Inggris, *bureaucracy*, berasal dari kata *bureau* (berarti meja) dan *cratin* (berarti kekuasaan). Secara istilah birokrasi merupakan suatu prosedur efektif dan efisien, yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi sesuai tujuan yang hendak dicapai.¹⁵

Selanjutnya, birokrasi dijelaskan dan dikembangkan secara rinci oleh tokoh Max Weber pada tahun 1864-1921 yang merupakan seorang sosiolog Jerman yang lahir pada tanggal 21 April 1864. Ia merupakan sebagai salah satu tokoh yang paling penting dalam teori perkembangan masyarakat Barat modern. Ide-idenya sangat mempengaruhi teori dan

¹⁴ Iwan Setiawan, *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah*, Buku Literatur Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2012, hlm.5

¹⁵ Drs. Muhammad, *Birokrasi (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance)*, (Aceh: Unimal Press, 2018) hlm.12.

penelitian sosial.¹⁶ Menurut Max Weber, birokrasi harus dijalankan dalam sistem hierarkis. Birokrasi juga harus memiliki karakteristik aliran kekuasaan. Sentralisasi karena dianggap lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan, solusi dan spesifikasi personel. Menurutnya, birokrasi adalah sebuah sistem dan hal terpenting dalam sebuah sistem, katanya adalah aturan.¹⁷ Ciri-ciri birokrasi yang bisa disebut sebagai tipe ideal birokrasi dari Max Weber adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan sehari-hari diperlukan untuk menyelesaikannya tujuan organisasi dan dianggap sebagai tugas resmi.¹⁸ Ciri ini dengan jelas memberi perintah pada suatu pekerjaan di posisi tertentu dengan pihak tertentu sehingga mereka bisa bertanggung jawab secara penuh.
2. Eksekusi tugas yang diberikan oleh sistem regulasi yang mencakup penerapan aturan abstrak dan berurutan. Panduan pedoman ini dirancang untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan dan koordinasi setiap tugas yang bermacam-macam.
3. Organisasi staf mengikuti prinsip tatanan hierarkis. Ini berarti bahwa pekerja tingkat bawah diawasi pengawasan staf senior. Semua karyawan dalam hirarki manajemen percayakan atasan untuk bertanggung jawab untuk setiap keputusan dan tindakan dirinya dan stafnya. Otoritas untuk mengelola karyawan saat ini di bawah aturan yang

¹⁶ Binus University Bussines School, "Manajemen Birokrasi Menurut Max Weber", dalam <https://binus.ac.id/bandung/creativepreneurship/2022/06/04/manajemen-birokrasi-menurutmax-weber/> diakses pada tanggal 06 Agustus 2023 pukul 11.04 WIB.

¹⁷ Ngadisah, Birokrasi Indonesia (Universitas Terbuka: Telkom Unoversity, 2005) hlm.15

¹⁸ H.H Gert dan C. Wright Mills, From Max Weber : Essays in Sociology (New York: Oxford Unoversity Press, 1946) hlm.197

mengatur tingkah laku manusia berupa aturan atau norma.¹⁹

4. Seorang pegawai negeri yang sempurna melakukan tugasnya dalam semangat formal dan impersonal untuk memastikan tidak ada masalah campuran saat menjalankan pekerjaan.
5. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan sepihak. Dalam suatu organisasi birokrasi mencakup jenjang karier, sistem kenaikan pangkat yang didasarkan atas senioritas atau prestasi.
6. Pengalaman cenderung mengungkapkan jenis organisasi manajemen murni. Birokrasi teknologi untuk mencapai efisiensi yang mengatasi masalah serius negara.²⁰

Selain memiliki tipe birokrasi yang ideal, birokrasi pemerintahan juga harus selalu berusaha agar seluruh organisasi birokrasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Menurut Sondang P. Siagian prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²¹

1. Prinsip Organisasi
Sebagai paradigma di bidang kelembagaan, prinsip organisasi penting dipahami dan diimplementasikan.
2. Prinsip kejelasan misi
Misi birokrasi diangkat dari tujuan nasional di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Birokrasi memiliki serangkaian tugas utama yang harus dilaksanakannya, baik yang sifatnya pengaturan yang

¹⁹ Thoha, Miftah, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008) hlm.15-16

²⁰ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988) hlm.233.

²¹ *Ibid.*, hlm. 15-16.

selalu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dioperasionalkan secara transparan, maupun dalam berbagai bentuk pelayanan masyarakat yang harus memenuhi persyaratan benar, ramah, cepat, tetapi sekaligus akurat.

3. Prinsip Kejelasan Fungsi

Sebagai paradigma, fungsi merupakan rincian misi yang harus diemban. Kejelasan fungsi tidak terbatas pada rumusan hal-hal tertentu yang menjadi tanggung jawab fungsional suatu instansi.²²

Meskipun sangat penting, hal ini juga sebagai upaya untuk menjamin bahwa: a.

- a. Dalam birokrasi tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi dalam arti satu fungsi diselenggarakan oleh lebih dari satu instansi;
- b. Tidak ada fungsi yang terabaikan karena tidak jelas induknya;
- c. Menghilangkan persepsi tentang adanya fungsi yang penting kurang penting dan tidak penting;
- d. Jelas bagi birokrasi dan masyarakat siapa yang menjadi kelompok klien instansi yang sama.

4. Prinsip Kejelasan aktifitas

Aktivitas birokrasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan tugas fungsi satuan kerja dalam birokrasi. Prinsip ini harus mendapat perhatian yang terletak pada kenyataan bahwa setiap kali para anggota birokrasi terlihat dalam aktivitas yang mubazir, setiap itu pula terjadi pemborosan. Padahal, karena terbatasnya sarana, prasarana, waktu, dan dana yang tersedia, pemborosan merupakan tindakan yang tidak pernah dapat dibenarkan.

²² Noverman Duaji, dkk. Ilmu Administrasi Publik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019) hlm.88.

5. Prinsip Kesatuan Arah

Merupakan kenyataan bahwa jajaran birokrat terlibat dalam berbagai aktivitas, baik yang ditujukan kepada berbagai pihak di luar birokrasi, yaitu masyarakat luas maupun bagi kepentingan instansi yang bersangkutan. Bahkan, banyak kegiatan tersebut bersifat spesialis, bergantung pada tuntutan dan kepentingan pihak-pihak yang harus dilayani. Akan tetapi, aneka ragam aktivitas tersebut tetap harus diarahkan pada satu titik kulminasi tertentu, yaitu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Prinsip Kesatuan Perintah

Salah satu wewenang yang dimiliki oleh setiap orang yang menduduki jabatan manajerial adalah memberikan perintah kepada bawahannya. Sebaliknya, perintah bisa berupa larangan agar bawahan tersebut tidak melakukan tindakan tertentu.⁶

7. Prinsip Keseimbangan Wewenang Dan Tanggung Jawab

Jika wewenang dapat diartikan sebagai hak menyuruh atau melarang orang lain melakukan sesuatu, tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul segala konsekuensi yang mungkin timbul karena penggunaan wewenang. Keduanya harus dimiliki secara berimbang oleh setiap anggota, terutama para pejabat pimpinan.

Birokrasi merupakan instrument penting dalam masyarakat yang kehadirannya tidak bisa dihindari dalam konsep negara modern. Hadirnya birokrasi sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (*social*

welfare).²³ Menurut prinsip dasarnya, organisasi harus dijalankan dengan kaidah dan panduan pemangkasan yang logis dan bisa diprediksikan.²⁴ Birokrasi sebagai suatu struktur otoritas atau organisasi yang didasarkan ada peraturan yang jelas dan rasional. Yang mana birokrasi mewakili kepentingan rakyat maupun pemerintah dengan fungsi koordinasi, pendisiplinan dan pengendalian proses pemerintahan yang professional dan memiliki akuntabilitas tinggi kepada rakyatnya. Dikaji dari teori birokrasi sendiri, faktor yang menghambat sistem birokrasi sendiri salah satunya adalah kelembagaanya gemuk. Birokrasi di Indonesia dikatakan cukup buncit dikarenakan jumlah kementrian di indonesia sebelumnya berjumlah 34. Hal yang timbul karena gemuknya birokrasi bisa menyebabkan pembangunan menjadi terhambat. Semestinya struktur organisasi Kementerian maupun lembaga di tingkat pusat lebih ramping. Apalagi dengan jumlah kementerian sekarang ini sejumlah kementerian dilakukan pemisahan dengan tujuan memaksimalkan dan mengoptimalkan kerja agar lebih terfokus.

²³ Eko prasojo, Dkk. "Mengurai Benang Kusust Birokrasi "Upaya Memperbaikoi Centang-Centang Perenang Rekrutmen PNS". (Depok: PIRAMEDIA. Cetakan Pertama 1 agustus 2006). hlm.76

²⁴ Ahan Lafdi, 2017, "Pengaruh Keahlian Inpededensi Dan Profesionalitas Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Banyumas Dan Kabupaten Cilacap" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto), hlm. 12

Dampak pemisahan kementerian hukum dan Ham terhadap efektifitas kebijakan hukum, pengawasan dan perlindungan HAM di Indonesia

Pemisahan kementerian hukum dan HAM menjadi tiga kementerian dibawah kementerian koordinasi Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tentunya memberikan beberapa dampak. Dampak yang terlihat sangat berpengaruh adalah dalam hal efektifitas kebijakan hukum yang akan dikeluarkan, pengawasan bidang imigrasi dan pemasarakatan serta upaya perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tentunya kebijakan yang akan dikeluarkan semakin beragam dan semakin banyak karena masing-masing kementerian tentunya juga akan mengeluarkan regulasi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Pada dasarnya memang dengan adanya pemisahan tersebut tentunya diharapkan akan lebih efektif terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan. Sistem pemerintahan presidensiil yang dibangun hendaknya didasarkan atas pemikiran bahwa presiden berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara untuk mendukung efektivitas kinerja pemerintahannya guna melayani sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat. Penyusunan kabinet tidak boleh didasarkan atas logika sistem parlementer yang dibangun atas dasar koalisi antar partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, seseorang dipilih dan diangkat oleh presiden untuk menduduki jabatan menteri harus didasarkan atas kriteria kecakapannya bekerja, bukan karena pertimbangan jasa

politiknya atau imbalan terhadap dukungan kelompok atau partai politik terhadap presiden dan wakil presiden.²⁵

Sebagai pemegang amanat jabatan politik, para menteri negara tidak boleh memaksakan aspirasi politik suatu partai politik ke dalam sistem birokrasi kementerian yang dipimpinnya. Tugasnya adalah untuk menjabarkan program kerja Presiden selama lima tahun di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan-perundangundangan yang berlaku. Sesuai dengan sumpah jabatannya, presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif diwajibkan memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan segala peraturan perundang-undangan tersebut, birokrasi kementerian negara yang dipimpin oleh menteri harus dijamin bebas dari pengaruh kepentingan politik. Birokrasi negara demokrasi terutama dalam pengisian jabatan-jabatan administrasi di dalamnya, harus benar-benar dibebaskan dari berbagai kemungkinan pertarungan kepentingan politik. Jangan sampai dinamika politik pergantian kekuasaan antar presiden dan antar partai menyebabkan birokrasi menjadi tidak stabil karena para pejabatnya datang dan pergi sesuai dengan kepentingan para menteri sebagai pembantu presiden yang berkuasa. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bahwa UUD NRI Tahun 1945 menghendaki sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah sistem presidensial yang murni. Dalam sistem presidensial itu, kedudukan kementerian Negara sebagai pembantu presiden sangatlah menentukan dalam bidang tugasnya masing-masing sebagai pemimpin pemerintahan dalam arti sebenarnya, guna melayani kebutuhan dan kepentingan rakyat. Terkait dengan

²⁵ Roziqin and Sofyhan, "Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," 39.

efektifitas kebijakan hukum, untuk diketahui bahwasannya tidak adanya satu kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam mengontrol sistem perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi. Fungsi-fungsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebar di berbagai kementerian, bahkan setiap kementerian memiliki kewenangan dalam membentuk dan mengusulkan peraturan perundang-undangan.²⁶ Memang, ada Kementerian bidang Hukum yang nantinya terlibat dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan akan tetapi dengan kewenangan yang bersifat koordinatif. Kewenangan membentuk dan mengusulkan peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga non kementerian ini berakibat timbulnya persolan dalam sistem perundang-undangan. Permasalahan tersebut diantaranya munculnya

²⁶ Kementerian memiliki kewenangan untuk mengusulkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu setiap Menteri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan menteri. Dalam M Nur Sholikin, "PENATAAN KELEMBAGAAN UNTUK MENJALANKAN REFORMASI REGULASI DI INDONESIA," n.d., 86.

hiper regulasi dan ketidaksinkronan antar peraturan perundang-undangan.²⁷ Begitupun nantinya dikarenakan pemisahan kementerian tersebut. Dampak positif dengan pemisahan kementerian ini menjadikan setiap kementerian akan melakukan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya hanya sesuai dengan kebijakan yang terkait dengan bidang hukum yang menyusun kebijakan maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) yaitu berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”²⁸ Hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia terutama bagi warga negara Indonesia. Sehingga, jika melihat berdasarkan tugasnya maka tindakan pemerintah dan rakyat harus berlandaskan dengan hukum. Setiap tindakan yang dianggap sebagai kejahatan akan memiliki konsekuensi hukuman. Dalam hal ini, Indonesia memiliki konsekuensi hukuman yang dipisahkan dalam 5 (lima) macam yang diantaranya yaitu Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana kurungan, Pidana Denda dan Pidana Tuntutan, dimana hukuman ini dilaksanakan melalui Lembaga

²⁷ Hiper regulasi muncul akibatnya membengkaknya jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. selain permasalahan kelembagaan, hiper regulasi ini juga disebabkan adanya keinginan untuk mengatur berbagai urusan melalui peraturan perundang-undangan. Meskipun materi tersebut bukan materi peraturan perundang-undangan.

²⁸ Riko Hamdan, “FORMULASI PEMISAHAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DARI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UNTUK MEWUJUDKAN KEMANFAATAN HUKUM DALAM TATA KELOLA LEMBAGA PEMERINTAHAN,” *Jurnal Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (Desember 2023): 28, <https://doi.org/0000>.

Pemasyarakatan.²⁹ Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga yang pada saat ini banyak sekali permasalahan yang dihadapi, sehingga perlu adanya akuntabilitas dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dijelaskan dalam hal ini yaitu mengenai efektivitas dalam pengelolaannya. Pada umumnya, lembaga kemasyarakatan bertanggung jawab dalam engakuan hak-hak individu yang di tahan dan hak keselamatan terhadap warga binaan. Tidak hanya itu saja, sistem yang ada dalam lembaga Pemasyarakatan ini juga bertanggung jawab dalam kebutuhan sosial, mental serta fisik terhadap warga binaan. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan dilakukan untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga negara yang baik serta dapat memulihkan kesatuan antara mereka dan masyarakat. Proses ini dimulai dengan penahanan, diikuti dengan pengumpulan dokumen dan barang bukti yang terkait dengan kejahatan, dan akhirnya, tergantung pada seberapa berat kasusnya, sidang akan dilakukan berulang kali. Setelah berbagai persidangan, akan ada sidang putusan, di mana tersangka akan dihukum beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Tahap terakhir setelah dihukum adalah pindah ke Lembaga Pemasyarakatan, juga dikenal sebagai Lapas, atau LP. Dengan demikian akan

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kuhap Dan Kuhp, Jakarta:Redaksi Sinar Grafika, Cet. 13, 2014. Pasal 10 Vita Nurul Fathya, Tata Kelola Lembaga Pemasyarakatan: Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Manajemen Lembaga Pemasyarakatan, *Journal Of Correctional Issues* Vol.1 (2), 2018. Hlm. 105-106

lebih efektif dalam pengawasannya karena masuk dalam bidang kementerian sendiri.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan isu penting yang terus dibahas dan diperdebatkan secara global. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar dan kebebasan yang dimiliki oleh semua individu, tanpa memandang kewarganegaraan, ras, agama, atau status lainnya. Berbagai mekanisme internasional, regional, dan nasional telah dibentuk untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia.³⁰

Perlindungan hak asasi manusia merupakan isu yang terus berlanjut dan membutuhkan upaya berkelanjutan dari aktor-aktor internasional, regional, dan nasional. Meskipun kemajuan yang signifikan telah dicapai dalam menetapkan standar dan mekanisme hak asasi manusia, masih ada tantangan untuk memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi dan dipromosikan secara efektif untuk semua individu. Kebijakan hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bertujuan untuk memastikan hak-hak warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan orang tanpa kewarganegaraan, terlindungi dan terpenuhi. Di Indonesia, perlindungan hak asasi manusia diatur dalam berbagai instrumen, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

³⁰ Ujang Badru Jaman, Yana Priyana, and Mursyidin Ar Rahmany, "Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 7 (July 2023): 556.

Manusia.³¹ Secara ringkas, kebijakan hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memastikan hak-hak semua warga negara terlindungi.

Meskipun kemajuan telah dicapai di beberapa bidang, perbaikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi semua kelompok rentan. Perlindungan hak asasi manusia merupakan landasan bagi masyarakat yang adil dan setara, yang menjamin martabat, kebebasan, dan kesejahteraan semua individu. Namun, di negara-negara berkembang, realisasi hak asasi manusia menghadapi tantangan yang unik karena kendala sosio-ekonomi, keterbatasan institusional, dan konteks historis. Sebagai salah satu negara berkembang terbesar di dunia, Indonesia bergulat dengan berbagai masalah hak asasi manusia meskipun ada beberapa langkah yang patut dipuji dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks negara berkembang, dengan fokus khusus pada Indonesia adalah untuk menilai dampak kebijakan hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia di negara-negara berkembang, dengan Indonesia sebagai contoh kasus.³² Dampak positif pemisahan bidang HAM dari kementerian hukum dan HAM membawa angin segar bagi pelaksanaan perlindungan HAM karena fokus hanya terkait dengan hak

³¹ Siregar, W. A., & Sakharina, I. K. (2019). Human Rights Protection Policy in Freedom Violations of Religion and Belief. Human Rights, hlm. 9

³² Jaman, Priyana, and Ar Rahmany, "Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang," 558.

asasi manusianya akan tetapi kebutuhan regulasi hukum akan tetap dibutuhkan sumber daya yang kompeten terhadap bidang HAM.

IV. Kesimpulan

1. Tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam implementasi pemisahan kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan khususnya dalam hal penyesuaian struktur, anggaran, dan kewenangan adalah harus segera dibentuk transisi untuk pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian, sehingga struktur yang baru dan efektif efisien segera terbentuk, mengenai tantangan terkait anggaran tentunya akan dibutuhkan lebih banyak anggaran untuk pelaksanaan teknis ketiga kementerian tersebut. Sedangkan terkait kewenangan tentunya akan terlihat lebih gemuk, akan tetapi lebih terfokus pada bidang masing-masing.
2. Dampak pemisahan kementerian hukum dan HAM terhadap efektifitas kebijakan hukum, pengawasan dan perlindungan HAM di Indonesia. Terhadap kebijakan hukum tentunya memunculkan hiper regulasi, terhadap pengawasan lembaga pemsarakatan tentunya akan semakin fokus dan Perlindungan hak asasi manusia merupakan landasan bagi masyarakat yang adil dan setara, yang menjamin martabat, kebebasan, dan kesejahteraan semua individu. Namun, di negara-negara berkembang, realisasi hak asasi manusia menghadapi tantangan yang unik karena kendala sosio-ekonomi,

keterbatasan institusional, dan konteks historis, hal ini akan dapat terlaksana apabila HAM menjadi kementerian tersendiri yang konsisten menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. Daftar Pustaka

Buku:

- Ahan Lafdi, 2017, "Pengaruh Keahlian Independensi Dan Profesionalitas Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Banyumas Dan Kabupaten Cilacap" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988)
- Eko prasojo, Dkk. "Mengurai Benang Kusust Birokrasi "Upaya Memperbaikoi Centang-Centang Perenang Rekrutmen PNS". (Depok: PIRAMEDIA. Cetakan Pertama 1 agustus 2006).
- H.H Gert dan C. Wright Mills, From Max Weber : Essays in Sociology (New York: Oxford Unoversity Press, 1946)
- Ibnu Syamsi, Efisiensi, Sistem dan Prosedur Kerja (Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Iwan Setiawan, Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah, Buku Literatur Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2012
- Jimly Asshidiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI , Tahun 2006.

-
- “Kajian-Public-252.Pdf.” Accessed November 12, 2024.
<https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-252.pdf>.
- “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.” In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, November 11, 2024.
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Republik_Indonesia&oldid=26516079.
- Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, *Meningkatkan Efisiensi Nasional*, (Yogyakarta: BPFE,1987
- Muhammad, *Birokrasi (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance)*, (Aceh: Unimal Press, 2018)
- Ngadisah, *Birokrasi Indonesia (Universitas Terbuka: Telkom Unoversity, 2005)*
- Noverman Duaji, dkk. *Ilmu Administrasi Publik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019)*
- Roziqin, Roziqin, and Ibnu Sofyhan. “Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal De Jure* 15, no. 1 (April 2023): 33–45.
- Sholikin, M Nur. “Penataan Kelembagaan Untuk Menjalankan Reformasi Regulasi Di Indonesia,” n.d.
- Siregar, W. A., & Sakharina, I. K. (2019). *Human Rights Protection Policy in Freedom Violations of Religion and Belief. Human Rights*
- Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, (Bandung: Refika Aditama, 2014)
- Thoha, Miftah, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi (Jakarta: Kencana Prenada, 2008)*

Zaki Ulya, *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*, Tahun 2014

Jurnal:

Hamdan, riko. "Formulasi Pemisahan Lembaga Masyarakat Dari Kementerian Hukum Dan Ham Untuk Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Dalam Tata Kelola Lembaga Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (Desember 2023): 27-33. <https://doi.org/0000>.

Jaman, Ujang Badru, Yana Priyana, and Mursyidin Ar Rahmany. "Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 7 (July 2023): 556-65.

Internet:

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia," in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, November 11, 2024, 1, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Republik_Indonesia&oldid=26516079.

Binus University Bussines School, "Manajemen Birokrasi Menurut Max Weber", dalam <https://binus.ac.id/bandung/creativepreneurship/2022/06/04/manajemen-birokrasi-menurutmax-weber/> diakses pada tanggal 06 Agustus 2023

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights